



SURAT EDARAN

NOMOR // TAHUN 2024

TENTANG

PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI LINGKUNGAN GEDUNG KAMPUS UNIVERSITAS DIPONEGORO

Yth. Pimpinan Unit
Universitas Diponegoro
Semarang

Memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dengan ini dimohon seluruh warga kampus dapat menerapkan **Kawasan Tanpa Rokok (KTR)** di lingkungan Gedung Kampus Universitas Diponegoro sebagai berikut:

1. Sosialisasi KTR Kampus akan menyelenggarakan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran seluruh warga kampus mengenai pentingnya KTR bagi kesehatan bersama.
2. Larangan merokok berlaku di seluruh area kampus, baik di dalam gedung maupun di area terbuka, termasuk ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, kafetaria, serta tempat umum lainnya.
3. Informasi tanda KTR berupa Tanda-tanda Kawasan Tanpa Rokok akan dipasang di area strategis sebagai informasi bagi seluruh civitas akademika dan pengunjung.
4. Sanksi untuk setiap pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan kampus dan peraturan yang berlaku.
5. Dukungan bagi perokok dalam menyediakan program konseling dan pendampingan bagi mahasiswa atau staf yang ingin berhenti merokok.

Kami mengharapkan kerja sama dan dukungan seluruh warga kampus untuk mematuhi peraturan ini demi menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik - baiknya.

Semarang,

21 OCT 2024



Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.
NIP 197007221998021002